



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 152 TAHUN 1964.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu diangkat seorang Sekretaris Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia ;
- b. bahwa Sdr. Abdul Wahab Surjoadiningrat S.H., Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia disamping djabatannya sekarang ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;
3. pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 ;
4. Keputusan-keputusan Presiden R.I. no. 232 tahun 1963, no. 361/M tahun 1963, no. 93 tahun 1964 dan no. 96 tahun 1964 ;
5. Keputusan Presiden No.139 tahun 1964 ;
- Mendengar : Dewan Pembangunan dan Direksi Bank Pembangunan Indonesia dalam rapatnya pada tanggal 8 Mei 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Sdr. Abdul Wahab Surjoadiningrat S.H., Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja, sebagai Sekretaris Dewan Pembangunan dari Bank Pembangunan Indonesia disamping djabatannya sekarang ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daja surut sampai tanggal 8 Mei 1964 .

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 17 Djuni 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


J. LEIMENA